

**KONTRAK KERJASAMA
RED CRISPY
No./..../GRG/..../10**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh di Jakarta dibuat perjanjian Kerjasama RED CRISPY Sistem Usaha Bersama antara :

1. Nama : GATOT SUTOTO / GLOBAL RED CRISPY
Alamat : Jl. Unta Raya No. 8 - 9 Gapura Menteng, Bintaro - Tangerang 15412
Telp. 021-7373413, 7355523 Fax. 021-7355706
Status : Pemilik / Pemberi Sistem Usaha Bersama Merk “ **RED CRISPY** “
Disebut sebagai Pihak Pertama (I)

2. Nama :
Alamat :
No KTP :
Status : Sebagai Pelaksana / Penerima Sistem Usaha Bersama Merk “ **RED CRISPY** “
Disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Kedua pihak sepakat mengadakan kegiatan saling menguntungkan dalam usaha RED CRISPY.
Bentuk kerjasama kedua Pihak sebagai berikut :

- I. Spesifikasi :
 1. Model Peralatan : Counter Standard
 2. Alamat Usaha :
 3. Model Tempat Usaha :
 4. Luas Tempat Usaha :
 5. No. Anggota : .../CS/GRG/... /10
 6. Jenis Menu : Western & local

- II. Tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama :
 1. Menyiapkan ramuan bumbu masak lengkap sesuai menu yang dicantumkan.
 2. Menyiapkan sarana penjualan, counter penjualan & peralatan usaha dalam jumlah dengan kualitas dan mutu yang telah di tetapkan bersama dengan takaran dan desain yang telah di tetapkan bersama juga.
 3. Memberikan pengetahuan / pelatihan proses memasak dan pemilihan bahan baku sampai benar - benar Pihak Kedua mampu memasak dan bisa memilih bahan baku sesuai dengan standard pihak Pertama.
 4. Memberikan konsep pemasaran & pengembangan usaha sesuai dengan konsep **Red Crispy**
 5. Memberikan jaminan terhadap tersedianya bumbu masak tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. Jika ada keterlambatan penyediaan bumbu tepat jumlah dan tepat kualitas yang membuat Pihak Kedua tidak bisa melakukan aktivitas penjualan, maka Pihak Kedua berhak mendapat ganti rugi berupa 2 % dari omzet bulan terakhir tiap harinya.
 6. Melakukan kunjungan anggota untuk evaluasi usaha dan kontrol dengan waktu tertentu \pm 2 jam tidak dikenakan biaya. (* khusus diluar Jabodetabek transportasi & akomodasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua).
 7. Rutinitas monitor kegiatan akan di lakukan dengan komunikasi Telp / Hp.

III. Tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua :

1. Bersemangat dan serius dalam usaha penjualan **RED CRISPY**
2. Menyediakan tempat usaha yang telah disetujui Pihak Pertama.
3. Menyediakan tenaga pelaksana dalam semua kegiatan tersebut.
4. Menerima, melaksanakan dan menjaga konsep Sistem Usaha Bersama (SOP).
5. Membuat laporan analisa usaha setiap bulan untuk solusi & pengembangan usaha.
6. Menyediakan dana dalam semua aktivitas usaha.

IV. Konsep Usaha Bersama yang harus dipenuhi & dilaksanakan oleh Pihak Kedua :

1. Pemakaian nama (merk) “ **RED CRISPY** “
2. Sumber bumbu masak dari Pihak Pertama.
3. Proses memasak dengan prosedur tetap (SOP)
4. Counter penjualan sesuai design Pihak Pertama
5. Setiap melakukan pengembangan & penyempurnaan kegiatan dimintakan persetujuan dari Pihak Pertama (membuka lokasi baru dan menambah counter jual) diatur dengan perjanjian baru.
6. Pihak Kedua sepakat / setuju untuk melaksanakan sepenuhnya konsep usaha & ketentuan Red Crispy (pemasaran, quality, service, penampilan, dll)

V. Perlengkapan dan sarana dalam proses **RED CRISPY** :

A. Investasi :

1. Peralatan Usaha
2. Peralatan Memasak
3. Sarana Tempat + Modal Usaha
4. Peralatan yang di investasikan tetap menjadi milik Pihak Kedua meskipun perjanjian ini sudah berakhir.

B. Modal Kerja :

1. Tenaga Kerja
2. Bahan Baku
3. Bumbu Memasak
4. Bahan Memproses
5. Pembungkus / Kemasan
6. Sarana & Upaya Promosi

VI. Jangka waktu :

1. Ikatan kerjasama dengan jaminan penggunaan bumbu masak **RED CRISPY** tersebut selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan baru.
2. Perpanjangan kerjasama setelah 5 (lima) tahun, untuk 5 (lima) tahun berikutnya Pihak Kedua akan dikenakan management fee yang besarnya 30 % dari investasi peralatan tersebut (dengan catatan masih menggunakan peralatan yang sama).

VII. Perhitungan kompensasi Sistem Usaha Bersama (diatur secara sepakat)

1. Disepakati besarnya biaya peralatan paket memasak lengkap (sesuai gambar) sebesar Rp (.....) diluar pekerjaan & peralatan tambahan, dibayar awal sebesar Rp (.....) pada saat penandatanganan kontrak, pelunasan bertahap s/d peralatan di serahkan.

2. Perhitungan harga bumbu - bumbu disesuaikan dengan standard harga jual produk .
(jenis bumbu & harga terlampir).
3. Harga bumbu akan ditinjau secara berkala, kenaikan harga akan dipertimbangkan dari harga bahan baku & kondisi pasar.

VIII. Ketentuan lain - lain :

1. Dalam evaluasi wilayah usaha (area) disesuaikan antara kapasitas pasar dengan jumlah armada counter / café, apabila kapasitas pasar mempunyai potensi penambahan armada, pemegang area disarankan untuk menambah armada .jika saran tersebut tidak mendapat tanggapan, maka Pihak Pertama berhak untuk mengisi armada baru.
2. Pembagian area tersebut tidak termasuk dalam program usaha café / restaurant khususnya di jalan - jalan utama.
3. Penguasaan area dalam radius 2 (dua) km dari titik tempat usaha yang disepakati bersama menjadi monopoli Pihak Kedua, pihak lain tidak diperkenankan memasuki area tersebut kecuali ketentuan pasal VIII.1 dan VIII.2.
4. Pihak Pertama telah memiliki legalitas DepKes, Halal, Hak Patent, Nama Usaha, Logo, termasuk sarana / alat - alat yang diciptakan sendiri.Apabila Pihak Kedua terbukti mengcopy / meniru / menggandakan apa yang menjadi hak Pihak Pertama maka hal tersebut akan menjadi penyimpangan hukum termasuk Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerjasama sepihak.
5. Pihak Kedua tidak diperkenankan membuka / menjalankan bidang usaha sejenis “ RED CRISPY “ dengan nama / merk berbeda, menyimpang terhadap hal tersebut, Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk melakukan pemutusan kerjasama.
6. Pihak Kedua diwajibkan memakai bumbu **RED CRISPY** sesuai aturan yang berlaku, apabila terbukti memakai bumbu yang lain maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerjasama sepihak.
7. Pihak Kedua dapat mengusulkan menambah menu baru, penambahan menu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan penambahan menu akan disesuaikan dengan kondisi / peluang pasar setempat.
8. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan standard model, versi counter Single / Double / Island menjadi / menambah ruang café dan memperluas ruang café, Pihak Pertama berhak melakukan penambahan peralatan & biaya konsultan dihitung secara proporsional.
9. Training dilakukan di lokasi Pihak Pertama, apabila dilakukan di lokasi Pihak Kedua akan dikenakan biaya sesuai tempat & lamanya training (minimal 1 (satu) hari).
10. Pihak Kedua diwajibkan training ulang di lokasi Pihak Pertama secara berkala atau pada saat ada perubahan SOP.Apabila Pihak Kedua tidak hadir pada acara training ulang Pihak Pertama berhak memberikan Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan langkah terakhir bisa dikenakan sanksi pencabutan sebagai anggota franchisee.
11. Untuk kemajuan usaha / peningkatan omzet penjualan, Pihak Pertama akan melakukan kunjungan dengan jadwal diatur bersama meliputi kontrol : Kualitas, Pemasaran, Brand image, Penghematan - penghematan, Penambahan menu & SOP baru. Lama waktu kunjungan untuk minimal 1 (satu) hari disesuaikan dengan kondisi setempat maka biaya kunjungan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (transport, akomodasi & jasa teknisi)
12. Pengiriman peralatan counter / café akan dikenakan tambahan biaya transport yang besarnya sesuai lokasi Pihak Kedua.

13. Apabila di kemudian hari ada pemindahtanganan counter, maka harus dilakukan oleh pihak **RED CRISPY** pusat.
 - Biaya administrasi transfer counter antar member **RED CRISPY** atau balik nama sebesar Rp 1,000,000 ,- (satu juta rupiah) per counter.
14. Pemakaian bahan baku dan kemasan harus sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku, apabila menyimpang dari SOP Pihak Kedua akan dikenakan sanksi pencabutan sebagai anggota franchisee.
15. Apabila Pihak Kedua tidak operational selama 3 (tiga) bulan, maka Pihak Kedua dianggap sudah mengundurkan diri sebagai penerima Sistem Usaha Bersama **RED CRISPY**, sehingga semua identitas **RED CRISPY** akan dicabut sedangkan semua peralatan menjadi hak milik Pihak Kedua.
16. Pihak Pertama tidak punya kewajiban membeli ulang paket peralatan yang sudah dibeli oleh Pihak Kedua, tetapi dapat membantu untuk mengoperasikan & memindahtangankan kepada pihak lain.
17. Apabila dalam masa perjanjian terjadi hal - hal di luar kekuasaan para pihak (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, pemogokan masal, dll yang mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi syarat - syarat dalam perjanjian ini dan kerugian yang menimpa para pihak bukanlah merupakan beban pihak manapun yang terkait dalam perjanjian ini.

Demikian kerjasama Sistem Usaha Bersama **RED CRISPY** ini telah disepakati dan ditandatangani bersama dapat dipakai sebagai pedoman, apabila terjadi penyimpangan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain dapat diselesaikan secara musyawarah atau diproses secara hukum yang berlaku.

Jakarta, 2010

PIHAK PERTAMA
PT. GLOBAL RED CRISPY

PIHAK KEDUA
INVESTOR

(GATOT SUTOTO)

(.....)